



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROPINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/204 /TAHUN/2025

TENTANG

PENARIKAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 800.1.3.3/872.4/BKPSDM/2025 DAN
NOMOR : 800.1.3.3/883.1/BKPSDM/2025 TENTANG
PENGANGKATAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Guru yang menduduki jabatan Kepala Sekolah tidak sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang diatur didalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
- b. bahwa Guru yang menduduki jabatan Kepala Sekolah tidak dilakukan pengambilan sumpah/janji jabatan sebagaimana diatur didalam Pasal 1 poin 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi yang menyebutkan bahwa "Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional dilakukan paling lambat 30 (tiga) puluh hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan kecuali yang keputusan pengangkatan ditetapkan oleh Presiden" dan pada Angka V Ketentuan Lain-lain poin 3 menyebutkan bahwa "Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh) hari sejak keputusan pengangkatan ditetapkan tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji maka pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan baru dapat dilakukan setelah ditetapkannya keputusan pengangkatan yang baru";
- c. bahwa untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi akibat terbitnya Keputusan Bupati Nomor Nomor : 800.1.3.3/872.4/BKPSDM/2025 tanggal 07 Februari 2025 dan Nomor : 800.1.3.3/883.1/BKPSDM/2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Tambahan Kepala Sekolah, maka kedua keputusan tersebut perlu ditarik dalam peredarannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Nomor 17

tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nompur 11 Tahun 2017 tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 902);
9. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26017/B.B1.3/HK/2018 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru sebagai Kepala sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENARIKAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR : 800.1.3.3/872.4/BKPSDM/2025 TANGGAL 07 FEBRUARI 2025 DAN NOMOR : 800.1.3.3/883.1/BKPSDM/2025 TANGGAL 10 FEBRUARI 2025 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.

KESATU : Menarik dari peredaran dan menyatakan tidak berlaku atas :
a. Keputusan Bupati Nomor : 800.1.3.3 / 872.4 / BKPSDM / 2025 tanggal 07 Februari 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, tanggal tanggal 07 Februari 2025; dan
b. Keputusan Nomor : 800.1.3.3/883.1/BKPSDM/2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, tanggal tanggal 10 Februari 2025.

KEDUA : Menyatakan bahwa kedua Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, secara prosedural cacat administrasi karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Mengembalikan jabatan Kepala Sekolah yang lama ke jabatan semula dan untuk pengisian jabatan Kepala Sekolah yang kosong akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal terjadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kepala Sekolah baik Kepala Sekolah yang lama maupun Kepala Sekolah yang baru sehubungan dengan telah ditandatanganinya hasil ujian nasional, penandatangan ijazah, dan penandatangan dalam pengelolaan keuangan dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 10 Maret 2025

M. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BKPSDM Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Pengurus PGRI Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
8. Masing-masing Kepala Sekolah se-Kab. Banggai Kepulauan untuk dilaksanakan.